

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Deposito dengan prinsip *mudharabah* adalah jenis investasi pada bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Dalam konteks deposito syariah, yang disebut sebagai pemilik dana atau penanam modal adalah nasabah/deposan, dan bank bertindak selaku pengelola modal (*mudharib*).

Periode dalam deposito syariah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Rasio pembagian keuntungan (*nisbah*) antara deposan/ nasabah ditentukan di awal pembukaan deposito (Irma Devita dan Suswinarno, 2011: 32).

Deposito dengan prinsip *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah* seperti berikut. Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana diperlukan waktu yang cukup. Produk-produk inilah salah satunya yang ada di perbankan syariah.

Perkembangan sistem dan praktik ekonomi syariah mulai terlihat marak di tanah air kurang lebih dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan masyarakat muslim menjalankan Islam secara *kaffah*. Islam adalah agama yang komprehensif

(*universal*), yang memberikan tuntunan hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tuntunan dalam transaksi dan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian penting dari kehidupan manusia.

Indonesia sebenarnya mengenal ekonomi syariah lebih dulu bahkan jauh sebelum sistem kapitalis. Perkembangan ekonomi syariah saat ini sangat diwarnai oleh perkembangan perbankan syariah. Dalam fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah mendapat respon dari pemerintah, yang antara lain melalui dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang menetapkan bahwa sistem perbankan di Indonesia menganut *Dual Banking System*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kemudian Undang-Undang tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, guna memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasional perbankan syariah (Ascarya, 2007: 205).

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah atau unit kerja di kantor cabang asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah (Tim Citra Umbara, 2009: 251-252). Bank BRISyariah merupakan Unit Usaha Syariah dari bank konvensional yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (Wawancara dengan Bapak Muhamad Iqsan selaku *Branch Operation Supervisor* di bank BRISyariah KCP Cibadak Sukabumi 11 April 2014).

Dalam konsep perbankan syariah, konsep bunga mendapat kritikan keras karena bunga bank dalam fiqh dikategorikan sebagai *riba* yang dilarang oleh syariah. Alasan mendasar inilah yang melatar belakangi lahirnya lembaga keuangan berbasis syariah, salah satu diantaranya yakni Bank BRISyariah KCP Cibadak Sukabumi.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana; (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*); dan produk jasa (*service*) (Adiwarman, 2010: 97).

Didalam produk penghimpunan dana ini salah satu produk yang diterapkan oleh Bank BRISyariah adalah produk Deposito. Produk deposito ini sama-sama salah satu produk penghimpunan dana yang disesuaikan dengan bank umum, hanya yang berbeda adalah dalam mekanismenya saja yakni berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip *mudharabah muthlaqah*.

Produk Deposito ini merupakan produk simpanan berjangka dengan nisbah bagi hasil disertai adanya hadiah yang menarik berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Pada prinsipnya deposito BRISyariah iB ini merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (nasabah) sebagai pemilik dana dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana) hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak di awal akad sebelum terjadinya kerjasama tersebut.

Produk deposito BRISyariah iB ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi secara halal, memiliki kebutuhan likuiditas yang tinggi dengan

mengutamakan prinsip syariah disertai dengan nisbah bagi hasil dan hadiah yang menarik.

Keuntungan Deposito BRISyariah iB ini yaitu:

Dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul maal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana

Syarat dan Ketentuan Program yaitu:

1. Peserta adalah Nasabah Deposito BRISyariah iB Perorangan
2. Berlaku nisbah *counter*
3. Minimum penempatan deposito Rp 50 juta dengan jangka waktu 3, 6, 9, 12 bulan.
4. Dana segar, bukan dari pemindahbukuan rekening di BRISyariah ataupun perpanjangan/ARO dari Deposito BRISyariah iB.
5. Depositor menandatangani Surat Penyerahan dan Kuasa.
6. Atas penempatan deposito dengan kondisi ARO, maka hadiah langsung hanya untuk penempatan periode awalnya, tidak untuk perpanjangannya.
7. Setiap deposito BRISyariah iB yang diberikan hadiah, wajib dilakukan blokir dengan mencantumkan keterangan blokir.
8. Jika deposito yang diberikan hadiah tersebut dicairkan/ lepas blokir sebelum saatnya jatuh tempo, maka nasabah depositor dikenakan biaya *penalty* sebesar nilai hadiahnya termasuk pajak, disamping dikenakan biaya administrasi pencairan deposito sebelum waktunya.

Jumlah nasabah deposito BRISyariah iB yang melakukan pencairan dana sebelum jatuh tempo pada tahun 2013:

Tabel 1.1 Data Nasabah**Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo Tahun 2013**

BULAN	JUMLAH NASABAH
JANUARI	-
FEMBRUARI	1
MARET	-
APRIL	-
MEI	1
JUNI	-
JULI	-
AGUSTUS	-
SEPTEMBER	-
OKTOBER	-
NOVEMBER	1
DESEMBER	-
JUMLAH TOTAL	3

Sumber : PT. Bank BRISyariah KCP Cibadak

Di dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 Menetapkan Fatwa tentang Deposito sebagai berikut :

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam ketentuan deposito BRISyariah iB jika nasabah deposito yang diberikan hadiah dicairkan/lepas blokir sebelum saatnya jatuh tempo, maka nasabah deposan dikenakan biaya *penalty* sebesar nilai hadiahnya. Dalam deposito BRISyariah iB ini nasabah yang dikenakan biaya *penalty* saat pencairan dana di luar jatuh tempo tidak berdasarkan pengenaan *penalty* yang dihitung sekian persen dari besarnya penempatan deposito atau pengenaan *penalty* pada umumnya sebesar Rp 100.000,-, akan tetapi pengenaan *penalty* ini sebesar nilai

hadiah yang diberikan oleh pihak bank artinya jika nasabah diberikan hadiah Hand Phon Samsung Galaxy seharga Rp 4 juta oleh pihak bank atas penempatan deposito tersebut maka nasabah harus menggantinya sebesar Rp 4 juta saat pencairan dana diluar jatuh tempo. Hal seperti ini akan memberatkan pihak nasabah dan jelas akan terkandung unsur-unsur riba. Dengan adanya biaya *penalty* sebesar harga hadiah yang diterimanya yang dikenakan kepada nasabah oleh pihak bank dalam Deposito iB ini bukan hanya memberatkan nasabah dan mengandung unsur riba akan tetapi mengurangi hak nasabah dalam pemberian keuntungannya, karena ketika nasabah melakukan pembayaran *penalty* sebesar harga hadiah tersebut maka secara otomatis nasabah dalam membayarnya akan menggunakan keuntungan dari bagi hasil (hak nasabah) yang diberikan oleh pihak bank bahkan akan menggunakan uang tabungannya sendiri (uang pokok deposito). Hal ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia pasal 5 poin 7, syarat minimum yang harus tercantum dalam akad *mudharabah* untuk deposito adalah bank tidak boleh mengurangi hak nasabah. Maka sangat jelas cara seperti ini tidak dibolehkan dalam perekonomian islam.

Apabila dilihat kembali pelaksanaan deposito BRISyariah iB di bank BRISyariah KCP Cibadak Sukabumi nampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Karena dengan adanya biaya *penalty* sebesar harga hadiah yang diberikan oleh pihak bank ketika pengambilan dananya diluar jatuh tempo yang mengharuskan nasabah mengganti harga hadiah atas biaya *penalty* tersebut, maka akan memberatkan dan merugikan pihak nasabah. Seharusnya jika adanya hadiah yang diberikan oleh pihak bank

maka hadiah tersebut harus diberikan secara sukarela tanpa ada biaya pengganti atas barang yang telah diberikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad Deposito *Mudharabah* di Bank BRISyariah KCP Cibadak Sukabumi?
2. Bagaimana mekanisme pengenaan biaya *Penalty* di Bank BRISyariah KCP Cibadak Sukabumi?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan akad Deposito *Mudharabah* di Bank BRISyariah KCP Cibadak Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad Deposito *Mudharabah* di Bank BRISyariah KCP Cibadak Sukabumi.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengenaan biaya *Penalty* di Bank BRISyariah KCP Cibadak Sukabumi.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan akad Deposito *Mudharabah* di Bank BRISyariah KCP Cibadak Sukabumi.

D. Kerangka Pemikiran

Pengertian deposito sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

“Deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Adiwarman A. Karim, 2010: 351).

Akad merupakan (ikatan, keputusan, penguatan/perjanjian) atau kesepakatan atau transaksi, dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah (Ascarya, 2008: 36).

Sedangkan menurut Adiwarman (2010: 65) akad adalah kontrak kedua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.

Jadi menurut pembahasan tersebut akad merupakan unsur terpenting yang mengikat diantara kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian suatu kontrak yang melahirkan adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Mudharabah ialah perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (*entrepreneur*). *Mudharabah* merupakan hubungan berserikat antara dua pihak, yaitu pemilik dana atau harta dan pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola usaha proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha, yang dibiayai mengalami kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha (Herman Darmawi, 2006: 82).

Mudharabah adalah membentuk suatu perjanjian kemitraan (*contract of copartnership*) antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan. Apabila perusahaan ini memperoleh keuntungan maka pengelola akan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah disepakati. Sedangkan bila perusahaan mendapatkan kerugian, maka resiko finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedang pengelola tidak menanggung risiko sama sekali selain risiko *non financial*, atau kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola (Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, 2008: 448).

Syafi'i Antonio (2001: 97) yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Salah satu manfaat dari *mudharabah muthlaqah* adalah pihak bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara *shaahibul maal*/pemilik dana/investor/nasabah dengan *mudharib* yakni pihak bank untuk melakukan sebuah kontrak dimana apabila mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal kontrak sebelum terjadinya kerjasama tersebut. Dan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana kecuali, apabila kerugian tersebut merupakan kelalaian, penyelewengan atau penyalahgunaan si pengelola. Maka si pengelolalah yang menanggung kerugian tersebut.

Produk Deposito BRISyariah iB dengan akad *mudharabah* ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi secara halal, memiliki kebutuhan likuiditas yang tinggi dengan mengutamakan prinsip syariah disertai dengan nisbah bagi hasil dan hadiah yang menarik. Adapun yang menjadi landasan syariah yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah *Q.S Al-Baqarah* [2]: 283 adalah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي آوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Soenarjo, dkk, 1989: 71).

Adapun hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع. (أخرجه ابن ماجه بحديث رقم: 2289)

Dari Salih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (M Syafi'i Antonio, 2001: 96).

Demi tercapainya suatu kegiatan muamalah secara benar sesuai dengan prinsip Islam, kerjasama harus sesuai dengan asas-asas muamalah agar tercapainya suatu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas *Taba'dul Mana'fi*

Asas ini berarti bahwa segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas saling memenuhi keperluannya masing-masing untuk kesejahteraan bersama. Firman

Allah adalah aturan dan norma hukum yang bertujuan terciptanya kebaikan (*al-mashalih*) manusia, dunia dan akhirat. Norma hukum tersebut oleh para ulama di interpretasi sehingga melahirkan salah satunya norma fiqh muamalah. Pertukaran manfaat mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik secara individual ataupun kelembagaan. Oleh karenanya dalam pertukaran manfaat mengandung norma kerjasama (*al-musyarakah*). Perputaran manfaat terkait dengan hak milik (*haq milk*) seseorang, karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki. Proses perputaran manfaat melalui norma *al-musyarakah* dan norma *haq milk* berakhir di norma *al-ta'awun* (tolong-menolong). Dalam Islam *al-ta'awun* hanya terjadi dalam kebaikan dan ketaqwaan (*al-khairat* atau *al-birr wa al-taqwa*) serta dalam hal yang membawa manfaat bagi semua.

Terkait dengan UU No. 21 Tahun 2008, asas pertukaran manfaat, asas *musyarakah*, asas kepemilikan, dan tolong-menolong terlihat dalam pasal-pasal UU ini. Fungsi perbankan syariah tertuang dalam pasal 4 melewati fungsi perbankan konvensional. Ia tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat seperti halnya bank konvensional, tetapi juga melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk *bait al-mal* dengan menerima dana zakat, infak, shadaqah, hibbah, dana sosial lainnya, dan dari wakaf uang. Kegiatan usaha di antaranya berupa; (1) penghimpunan dana, baik dalam bentuk simpanan berupa giro atau tabungan dengan akad *wadi'ah* maupun dalam bentuk investasi berupa deposito atau tabungan berdasarkan akad *mudharabah*; (2) menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau

musyarakah, serta menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *salam*, *istihna* dan atau *qirad*; (3) menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak/tidak bergerak berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bi al-tamlik*; (4) menyediakan tempat penitipan untuk menyimpan barang dan surat berharga.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin. Asas ini sesuai dengan QS. *Al-Hasyr* [59]: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (Soenarjo,dkk. 1989: 916).

3. Asas *Antaraa'din* atau Suka Sama Suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat

berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dalam bentuk muamalah lainnya.

4. *Asas Adam al-Gharar*

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. *Asas al-Bir wa Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. *Asas Musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan *musyarakah* yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilihan yaitu: pertama, milik pribadi dan perseorangan, yakni harta atau benda dan manfaat yang dimiliki secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang bersifat hak Allah

(*haqqullah*). Benda atau hak milik Allah itu dikuasai oleh pemerintah seperti air, udara, dan kandungan bumi (Juhaya S. Praja, 1992: 113-115).

Syirkah dalam bentuk akad adalah kerjasama atas dasar perjanjian (kontrak) antara dua pihak atau lebih dalam pengelolaan harta dan risiko dibagi bersama. *Syirkah* dikelompokkan menjadi kerjasama *al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-wujuh*, dan *al-abdan*. Dalam *syirkah* ini, asas pertukaran manfaat (*tabadul al-manafi'*), asas kerjasama (*al-musyarakah*), asas hak milik (*haq al-milk*) dan asas saling membantu (*al-mu'awanah*) tampak lebih kentara dibandingkan dengan *syirkah* kepemilikan.

Keempat asas dalam *al-inan* saling berkoherensi satu dengan yang lainnya, karena ia merupakan kerjasama modal dan pekerjaan. Jumlah modal dan posisi pekerjaan para pihak yang tergabung tidak disyaratkan sama, sehingga ini berakibat pada perbedaan penerimaan keuntungan dan kerugian yang diderita. *Syirkah al-inan* diterjemahkan oleh UU pasal 20 ayat (1) huruf b dan c dengan sebutan penyertaan modal sementara. Penyertaan modal adalah penanaman dana BUS dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat konversi menjadi saham (*convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah. Penyertaan ini berakibat BUS menjadi pemilik saham pada perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan syariah. Adapun penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal BUS seperti pembelian saham atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam


perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan piutang dalam jangka waktu tertentu (Atang Abd Hakim, 2011: 165).

Sifat koherensi keempat prinsip hukum Islam dalam *al-mufawadhah* tetap terjadi meskipun jumlah modal yang diinvestasikan besarnya sama dan para pemilik modal berkedudukan sebagai *wakil*. Lebih-lebih dalam *syirkah* bentuk ini terdapat pihak ketiga yang menjalankan modal sehingga prinsip pertukaran manfaat, kerja sama, hak milik, dan saling membantu lebih terasa keberadaannya.

Ketentuan dalam produk deposito BRISyariah iB ini jika nasabah deposito yang diberikan hadiah tersebut dicairkan/lepas blokir sebelum saatnya jatuh tempo, maka nasabah deposan dikenakan biaya *penalty* sebesar nilai hadiahnya. Dengan adanya biaya *penalty* sebesar nilai hadiah yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, tentu akan memberatkan nasabah dan mengandung unsur riba serta akan mengurangi hak nasabah dalam pemberian keuntungannya, hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia pasal 5 poin 7, syarat minimum yang harus tercantum dalam akad *mudharabah* untuk deposito adalah bank tidak boleh mengurangi hak nasabah. Dan dalam fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 juga ditetapkan bahwa bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (Irma Devita P dan Suswinarno, 2011 :34).

Gambar 1.1

Kerangka Berfikir



Sumber : dirangkum dari berbagai sumber

Bertitik tolak pada pernyataan di atas maka terdapat perbedaan antara teori dengan praktek yang terjadi dilapangan. Karena, jika ditelaah lebih jauh, dalam pengenaan biaya *penalty* sebesar harga hadiah yang diberikan oleh pihak bank dalam deposito BRISyariah iB ini menimbulkan masalah tentang kejelasan hukumnya, yakni diasumsikan dapat merugikan salah satu pihak yakni pihak nasabah. Selain itu, dalam produk deposito BRISyariah iB ini dapat diasumsikan mengandung riba nasiah karena adanya tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Firman Allah QS. *al-Baqarah* [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Soenarjo, 1989: 69).

Firman Allah QS. *an-Nisa'* [4]: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Soenarjo, 1989: 122).

Dengan pernyataan tersebut selanjutnya diharapkan dapat memberi gambaran yang akan membantu dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi keadaan, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan (Cik Hasan Bisri, 2003: 57).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah BRISyariah di Jl. Siliwangi No. 10 Sukabumi 40262 Indonesia. Telp (022) 7306260 dan Fax (022) 7306261 Cibadak Sukabumi;
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber priemer (Cik Hasan Bisri, 2008: 221). Sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan dari website internet.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data yang diperlukan (Cik Hasan Bisri, 2008: 65). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui gejala-gejala yang berhubungan dengan penelitian ini pada hari jum'at 11 April 2014 di bank BRISyariah KCP Cibadak Sukabumi
- b. Wawancara, dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak bank BRISyariah (Muhamad Iqsan selaku *Branch Operation Supervisor* BRISyariah Cibadak Sukabumi) yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa brosur dan aplikasi lainnya di bank BRISyariah yang mendukung pada penelitian ini. Teknik ini penulis gunakan, untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan tanpa melalui observasi agar diperoleh informasi-informasi lainnya yang dapat menjelaskan lebih lanjut.
- c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap priemer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan memperoleh perbendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan judul proposal ini atau dokumen serta media yang mendukung.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubahan, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media massa, terutama surat kabar (Cik Hasan Bisri, 2004: 288).

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan antara lain:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori secara deduktif dan induktif;
- e. Menarik kesimpulan.